

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KENDARAAN DI
TOKO SAKTI JAYA DUSUN NGAMBAAN DESA BANGUNREJO KECAMATAN
SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

MEILIASARI
NIM : 210215134

Pembimbing :

Dr. SAIFULLAH, M.Ag
NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2019**

ABSTRAK

Meiliasari, 2018. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M. Ag.

Kata Kunci: Gadai (*Rahn*) , Praktik gadai, objek gadai, pemanfaatan barang gadai

Dalam praktik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya ada tambahan uang yang harus diberikan kepada pihak *murtahin*, dan hal tersebut dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yaitu riba. Dalam statusnya objek gadai yang akan dijadikan sebagai jaminan utang yakni kendaraan yang masih dalam keadaan kredit belum sepenuhnya milik *rahn*, kepemilikan dari barang tersebut masih terhalang. Pihak *murtahin* juga memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni, jaminan gadai tersebut disewakan kembali kepada orang lain bahkan pihak *murtahin* pun menyewakan kembali barang jaminan gadai tersebut kepada orang lain.

Dari pemaparan tersebut maka penulis menganggap penting masalah tersebut dan perlu dikaji diantaranya. 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai yang berupa barang hutang di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisa dengan menggunakan metode induktif, yaitu menelaah dari fakta dan data yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengelola data, penulis menggunakan *editing, organizing*, dan penemuan hasil.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini yang pertama ialah akad gadai kendaraan yang terjadi di Toko Sakti Jaya di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dalam akad tersebut mengarahkan kepada suatu persoalan yakni riba. Bahwasanya ada syarat tambahan uang ketika pengembalian pinjaman tersebut. Yang kedua ialah objek gadai menjadi tidak sah dikarenakan *marhūn* masih terhalang kepemilikannya. Yang ketiga dalam pemanfaatan barang jaminan gadai tidak sesuai dengan hukum islam, karena pihak *murtahin* menyewakan dan menggadaikan barang gadaian tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Meiliasari
NIM : 210215134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai
Kendaraan di Toko Sakti Jaya Dusun Ngamban Desa
Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 01 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah




H. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. SAIFULLAH, M.Ag
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Meiliasari
NIM : 210215134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai
Kendaraan di Toko Sakti Jaya Dusun Ngamban Desa
Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Mei 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ()
2. Penguji : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Sekretaris : Dr. Saifullah, M.Ag ()

Ponorogo, 24 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meiliasari
NIM : 210215134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakulta : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan
di Toko Sakti Jaya Dusun Ngamban Desa Bangunrejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



MEILIASARI
NIM.210215134

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah atauran atau hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup secara individu, dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berhubungan dalam hal bermuamalah dengan sesama. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan jasa orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah dan melakukan aniaya kepada sesama makhluk.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”.*²

Aturan-aturan dalam bermuamalah ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, aturan-aturan tersebut sesuai

¹Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam – Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 51.

²Al-Qur’an 4: 29.

dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan Hadith.³Salah satu kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah *Rahn* Dalam fiqh muamalah gadai dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang, *rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan atau penahanan.⁴

Rahn merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah berdasarkan firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai”.

Dalam pelaksanaannya praktik gadai harus memenuhi rukun dan syarat, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan praktik gadai tersebut. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu: (1) orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-*

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 11.

⁴ *Ibid*, 198.

murtahin); (2) utang (*al-marhūn bih*); (3) harta yang dijadikan jaminan (*al-marhūn*); (4) sighat (lafadz ijab dan qabul).⁵

Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi gadai, maka harus memenuhi syarat-syarat gadai. Para Ulama *Fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi beberapa kriteria yakni, (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (b) barang tersebut berharga dan bisa dimanfaatkan, (c) barang tersebut jelas, (d) milik sah orang yang berutang (*rahin*), (e) tidak terikat dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan dapat dipindahkan.⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman dan aneka ragam kebutuhan manusia, maka saat ini bukan hanya pakaian tetapi segala harta benda dapat digadaikan sebagaimana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Bangunrejo. Diantara mereka ada yang menggadaikan tanah, kendaraan bermotor, ruko, rumah, bahkan barang elektronik seperti handphone dan televisi. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada makhluk-Nya untuk saling tolong menolong.

Pada era moderen seperti ini masyarakat dibuat lebih mudah dalam hal apapun. Sekarang ini jual beli motor berkembang sangat pesat dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Banyak dealer yang bersaing dengan

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 268.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 162.

menawarkan barang jualan mereka, mulai dari uang muka murah, adanya undian berhadiah sampai uang muka 0%, bisa membawa motor pulang dengan hanya membawa surat keterangan riwayat hidup. Dengan menjamurnya sistem jual beli seperti itu banyak sekali menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat. Dengan sistem yang ditawarkan oleh pihak dealer tersebut membuat tertarik banyak pihak mulai dari masyarakat dari kalangan ke bawah sampai menengah keatas. Dalam ini yang menjadi fokus permasalahan yakni masyarakat menengah kebawah. Demi menutup gengsi dan kebutuhan mereka kadang tidak memikirkan hal kedepannya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak masyarakat di Desa Bangunrejo sering melakukan transaksi gadai kendaraan di Toko Sakti Jaya, dalam proses peminjaman uangnya pun terbilang cukup mudah. Pihak yang ingin menggadaikan kendaraan miliknya hanya perlu memberikan KTP dan STNK kendaraan kepada pihak Toko Sakti Jaya tersebut, dalam KTP dan STNK tersebut nama yang tertera di dalamnya haruslah sama.⁷Banyak warga memilih menggadaikan kendaraan mereka di Toko Sakti Jaya tersebut karena pihak Toko Sakti Jaya tersebut juga menerima kendaraan yang masih dalam keadaan kredit belum sepenuhnya milik *rajin*, hal tersebut sudah sangat lumrah terjadi di Toko Sakti Jaya tersebut. Dalam akadnya ada perjanjian secara tertulis maupun secara lisan saja. Bila menggunakan perjanjian tertulis utang yang dipinjam sekitar angka Rp. 10.000.000,00 keatas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengikat perjanjian mereka agar tidak ada yang melakukan wanprestasi. Bila ingin menggadaikan kendaraan mereka di pegadaian yang berbadan hukum dalam prosesnya terbilang cukup rumit dan kendaraan tersebut haruslah sudah menjadi milik *rajin* dan tidak boleh terhalang kepemilikannya. Maka dari itu banyak warga memilih untuk

⁷Meseno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 2 Februari 2019

menggadaikan kendaraannya di Toko Sakti Jaya tersebut, guna untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak.

Praktik gadai kendaraan yang terjadi di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Hal ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya hukum syara' dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Adapun praktek gadai kendaraan yang ada di Toko Sakti Jaya tersebut banyak sekali transaksi gadai yang memberikan jaminan berupa kendaraan yang masih dalam keadaan kredit belum sepenuhnya milik *rahin*.

Dalam transaksi gadai kendaraan yang terjadi di Toko Sakti Jaya ada beberapa syarat pada saat akad berlangsung yang harus dipenuhi oleh *rahin* yakni, ada uang tambahan pada saat pengembalian utang nanti. Biaya tambahan itu sebesar 10% dari utang yang telah dipinjam oleh *rahin* kepada *murtahin*. Uang tambahan tersebut bisa dibayarkan di awal maupun diakhir, bila di awal uang pinjaman yang diberikan kepada *rahin* sudah dipotong sebesar 10% dan *rahin* harus mengembalikan utang tersebut secara utuh. Misalnya, *rahin* meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00. *Murtahin* memotong biaya tambahan tersebut sebesar 10%, yakni sebesar Rp. 500.000,00. Jadi, *rahin* menerima uang sebesar Rp.4.500.000,00 dan mengembalikan utang tersebut secara utuh yakni Rp.5.000.000,00. Bila uang tambahan tersebut diberikan di akhir maka, *rahin* mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah lagi dengan biaya tambahan sebesar 10%. Dalam praktik tersebut menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak. Serta, *murtahin* juga memberikan ketentuan berupa, apabila *rahin* tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu maka, *marhūn* akan dijual oleh pihak *murtahin*, hasil penjualan tersebut akan dipotong sisa utang *rahin* lalu sisanya akan

diberikan kepada *rahin* kembali. Jika *marhūn* tersebut milik sepenuhnya dari pihak *rahin*. Beda halnya apabila *marhūn* masih dalam keadaan kredit, *marhūn* belum sepenuhnya milik *rahin* tetapi masih menjadi milik dari pihak dealer. Maka, *murtahin* akan menggadaikannya kembali kepada pihak lain. Dalam praktik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya banyak sekali transaksi gadai yang memberikan jaminan berupa kendaraan yang masih dalam keadaan kredit belum sepenuhnya milik *rahin*.

Praktik gadai kendaraan yang terjadi di Toko Sakti Jaya Bangunrejo, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Dalam akad gadai kendaraan *rahin* tidak mensyaratkan perizinan memanfaatkan barang tetapi pihak *murtahin* tetap memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk kepentingan pribadi sampai *rahin* dapat mengembalikan utangnya pada *murtahin*. *Murtahin* pun juga menyewakan kembali *marhūn* (barang gadaian) kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak *rahin*. Dan juga, *murtahin* menyewakan *marhun* (barang gadaian) seharinya sebesar Rp.50.000,00 untuk kendaraan bermotor, apabila kendaraan mobil per harinya sebesar Rp. 300.000,00. Apabila modal dari pihak *murtahin* telah menipis pihak *murtahin* pun juga menggadaikannya kembali *marhūn* kepada orang lain, dan hal seperti itu tanpa sepengetahuan dari pihak *rahin*.

Dari pemaparan diatas maka penulis menganggap penting masalah tersebut dan merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik gadai yang sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi di Desa Bangunrejo dalam sebuah penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Studi Kasus di Toko Sakti Jaya)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah, praktis dan sistematis maka masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad gadai kendaraan di toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap objek gadai kendaraan kredit di toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai kendaraan di toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad gadai kendaraan di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai kendaraan yang berupa barang hutang di toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai kendaraan di toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis bahwa kajian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat sekitar yang belum memahami betul tentang pelaksanaan gadai yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat secara Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis, dan memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali informasi lebih lanjut. Khususnya bagi pihak pelaksana sebagai sumber data kegiatan diwilayah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama sehingga diharapkan tidak ada penaggulangan materi secara mutlak, diantaranya adalah:

Skripsi dari Nur wahyuningsih dengan judul “ *Studi Komparasi Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi’i*”. Penelitian ini membahas tentang pendapat Imam Shafi’i dan Imam Malik mengenai pemanfaatan barang gadai dan pertanggungjawaban terhadap rusak atau musnahnya barang gadai.

Perbedaan dalam penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda, dalam penelitian ini hanya berfokus kepada pendapat Imam Shafi’i dan Imam Malik mengenai pemanfaatan barang gadai dan pertanggungjawaban terhadap rusak atau musnahnya barang gadai saja.

Kesamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*Rahn*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

Kesimpulan dari skripsi ini yakni, menurut Imam Maliki berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai, kecuali telah terpenuhi beberapa syarat tertentu yaitu *rahn* karena jual beli, *murtahin* mensyaratkan manfaatnya untuknya dan masanya ditentukan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan gadai. sedangkan menurut Imam al-Shafi'i, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai, meskipun penggadai mengizinkannya.

Sedangkan yang boleh memanfaatkan adalah penggadai selama tidak mengurangi nilai barang gadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dasar hukumnya adalah riwayat Abu Hurayrah dan Ibn Umar. Menurut Imam Malik yang harus bertanggungjawab atas barang jaminan gadai adalah penggadai. Kecuali apabila tiga syarat yang membolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan gadai telah ada makayang bertanggungjawab adalah penerima gadai. Sedangkan menurut Imam Al-Shafi'i apabila barang jaminan gadai rusak maakan yaang harus bertanggungjawab adalah penggadai. Kecuali kalau kerusakan atau musnahnya tersebut karena kesalahan atau kelalaian penerima gadai.⁸

Skripsi dari Wahyuningrum yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*". Penelitian ini membahas tentang analisis hukum islam mengenai akad gadai sawah. Pemanfaatan gadai

⁸NurWahyuningasih, "Komparasi Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi'i", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

sawah oleh penerima gadai, dan analisis hukum islam terhadap pemberian hasil sawah.

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai akad gadai sawah, pemanfaatan, dan pemberian hasil sawah. Sedangkan penelitian yang saya teliti objeknya mengenai gadai kendaraan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*Rahn*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni dalam akad gadai sawah Desa plalangan hukumnya boleh dan sah. Karena akad dalam gadai sawah di Desa plalangan tidak termasuk akad yang fasid. Pemanfaatan barang jaminan gadai sawah di Desa plalangan hukumnya boleh, karena penggadai (*rahin*) mengizinkan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang jaminan gadai. Serta dalam pemberian hasil gadai sawah oleh *murtahin* kepada *rahin* di Desa plalangan menurut hukum Islam diperbolehkan, karena termasuk hibah.⁹

Skripsi dari Siti Ma'rifah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*". Penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pengambilan manfaat gadai dan tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai di kebun kelapa di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

⁹Wahyuningrum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai praktik gadai kebun kelapa, sedangkan penelitian yang saya ambil mengenai praktik gadai yang objeknya berupa kendaraan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*Rahn*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

Kesimpulan dari skripsi ini yakni pemanfaatan barang gadai sudah sesuai dengan Hukum Islam dan dibolehkan menurut jumhur fuqaha. Karena penggadai sudah memberikan izin memanfaatkan kebun kelapa tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa dalam praktik gadai tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam, karena dari pihak pemilik kebun tidak bisa mengembalikan pinjaman uangnya kepada penggadai.¹⁰

Skripsi dari Sunarsih yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor, tinjauan hukum islam mengenai objek gadai sawah yang masih dalam perjanjian orang lain, dan tinjauan hukum Islam mengenai ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor.

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, objek masalah dan tempat yang diambil dalam penelitian berbeda. Penelitian ini berfokus pada masalah gadai sawah, sedangkan penelitian yang saya ambil mengenai gadai kendaraan.

¹⁰Siti Ma'rifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Kesamaan antara penelitian ini dengan peneliti yang saya teliti yakni kami menggunakan teori yang sama yakni mengenai gadai (*Rahn*). Tetapi objek permasalahan dan tempat penelitian yang kami teliti berbeda.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan *ijab qabul* yang diucapkan oleh kedua belah pihak tidak dijelaskan secara rinci mengenai penetapan waktu gadai berdasarkan musin tanam atau tahun masehi. Sedangkan akad gadai sawah tidak sah dikarenakan rukun gadai tidak terpenuhi yaitu *marhūn* (barang yang dijadikan jaminan) tidak ada pada saat akad dikarenakan masih dalam penguasaan *murtahin* pertama. Objek gadai berupa sawah pertanian yang masih dalam perjanjian orang lain tidak sah dijadikan *marhūn* dalam perjanjian kedua belah pihak karena *marhūn* masih dalam penguasaan *murtahin* pertama. Pengambilan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai tersebut termasuk praktik riba dan bertentangan dengan hukum Islam karena peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.¹² Peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemilik Toko Sakti Jaya selaku pihak

¹¹Sunarsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

¹²Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan adanya jaminan. Serta pihak-pihak yang ada hubungannya dengan praktik gadai kendaraan yang ada di Toko Sakti Jaya Bangunrejo.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti. Jadi, penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana proses gadai (*rahn*) dan melakukan wawancara langsung kepada pihak toko Sakti Jaya untuk mengetahui bagaimana praktik gadai yang ada di toko tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih sebagai penelitian yakni di toko Sakti Jaya yang berada di Dusun Ngamban Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi di toko Sakti Jaya Dusun Ngamban Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo karena menurut pengamatan peneliti, banyak masyarakat yang melakukan transaksi gadai di toko tersebut, namun banyak masyarakat yang belum memahami betul mengenai praktik gadai (*rahn*) yang sesuai dengan hukum Islam.

4. Data dan Sumber Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan praktik gadai kendaraan yang terjadi di

¹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakara), 6.

Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo (Studi Kasus di Toko Sakti Jaya), meliputi:

- a. Data tentang akad gadai kendaraan di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo.
- b. Data tentang kendaraan kredit di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo.
- c. Data tentang pemanfaatan barang gadai di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo.

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yakni pihak pemilik Toko Sakti Jaya selaku pemilik gadai yakni Bapak Meseno, serta para pihak yang menggadaikang barang kendaraan mereka di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis objek yang akan diteliti). Peneliti menggunakan metode ini untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian, melihat secara langsung praktik gadai yang ada di toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara/ Interview

Interview, yakni interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha memotivasi dan menyusun kembali jawaban informan.¹⁴ Wawancara dilakukan dengan mengambil responden langsung dari pemilik Toko Sakti Jaya Bangunrejo dan masyarakat yang pernah terlibat dalam transaksi gadai di Toko tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti Kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Peneliti mengamati secara langsung, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).¹⁵ Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yakni adanya penyalahgunaan akad, barang jaminan berupa hutang, serta pemanfaatan barang gadai yang kemudian akan dikaitkan dengan teori yang sudah ada, yakni teori gadai *Rahn* dalam hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183.

¹⁵Nurul Zuhirah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.¹⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu, jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, melainkan ada tiga berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan kerangka pembahasan yang sistematis, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, kemudian memuat rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : RAHN MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi pengertian *Rahn*, dasar hukum *Rahn*, rukun dan syarat sah *Rahn*, hak dan kewajiban dalam *Rahn*, pemanfaatan barang gadai (*Rahn*), serta berakhirnya jaminan dalam *Rahn*.

¹⁶Ibid., 273.

**BAB III :PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN KENDARAAN
DI TOKO SAKTI DI DUSUN NGAMBAAN DESA
BANGUNREJO SUKOREJO PONOROGO**

Bab ini memaparkan mengenai praktik gadai yang ada di Toko Sakti Jaya Bangunrejo, yang meliputi letak geografis wilayah Desa Bangunrejo, sejarah didirikannya usaha Toko Sakti Jaya Bangunrejo, serta meliputi akad gadai kendaraan di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupatejn Ponorogo, objek gadai kendaraan kredit di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupatejn Ponorogo, dan pemanfaatan gadai kendaraan di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupatejn Ponorogo.

**BAB IV :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
GADAI DENGAN JAMINAN KENDARAAN DI DUSUN
NGAMBAAN DESA BANGUNREJO SUKOREJO
PONOROGO**

Bab ini meliputi tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam praktik gadai kendaraan di Toko Sakti Jaya, tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai kendaraan yang berupa kendaraan kredit, dan tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadai kendaraan yang ada di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.



BAB II

KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi *Rahn*

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-Rahn*. *Ar-Rahn* menurut bahasa *al-tsubut wa al-dawam* (الثَّبُوتُ وَالِدَوَامُ) yaitu tetap dan kekal.¹⁷ Seperti juga dinamai dengan *al-habsu* yang artinya ‘penahanan’. *Ar-rah*n terdapat dalam QS. Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”¹⁸

Maksud dari ayat tersebut ialah, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap pada tempatnya.¹⁹

Al-Rahn itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai. Kata (رهينة) *rahinah* terambil dari kata (رهن) *rahana* dengan aneka makna antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Secara terminologi fiqh *rahn* ialah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari utang tersebut.²⁰ Jadi secara umum, *rahn* ialah menahan harta dari pihak *rahin* (penggadai) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), 187.

¹⁸Al-Qur’an, 74 :38.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 289.

²⁰Muhammad dan Sholikin Hadi, *Pegadaian Syari’ah* (Jakarta: Slemba Diniyah, 2003), 60.

Rahn telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam surat al- Baqarah ayat

283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِندَ اللَّهِ قَلْبُهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

Sementara itu, Ulama Madzhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut, dalam buku karangan yang di tulis oleh Yazid Afandi:²²

1. Madzhab Maliki berpendapat bahwa harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.
2. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.

²¹Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 288.

²² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 147

3. Madzhab Shafi'i dan Hanabli berpendapat bahwa menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh madzhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat. Definisi yang dikemukakan Syafi'i dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (angunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.²³

Jika melihat beberapa definisi di atas, secara garis besar para Ulama' tidak berbeda pendapat tentang karakter akad *rahn*. Ia adalah menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang. Jika hutang sulit untuk dibayar oleh debitor, maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditor sebagai ganti, sebesar uang yang dihutang.

Akan tetapi, terlihat bahwa Ulama' madzhab berbeda pendapat dalam memandang "barang" jaminan. Bagi Imam Maliki, jaminan atas suatu pinjaman bisa berupa harta atau manfaat harta. Meskipun secara aktual harta tidak dalam penguasaan murtahin, *rahn* dapat menjamin manfaat dari benda tersebut. Sedangkan bagi madzhab Shafi'I dan Hanbali, bahwa jaminan hanya terbatas pada materi, meskipun keduanya juga sepakat bahwa manfaat juga masuk dalam kategori harta.

B. Dasar Hukum *Rahn*

Akad *rahn* ini telah mendapatkan kegitimasi (dibolehkan) dari al-Qur'an, sunnah, dan juga ijma'.

1. Dalil al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 283:

²³QAN-TAS, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2007), 1480.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكْتُمُونَ ﴾²⁴

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai”²⁵

2. As-Sunnah

Sedangkan landasan dari hadits Rasulullah SAW diterangkan bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan secara tidak kontam dari seorang Yahudi dengan menukar baju besi sebagai angunan (jaminan) sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
 “Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi kepadanya.”²⁶

3. Ijma’

Ulama juga sepakat tentang dibolehkannya melakukan akad rahn. Hanya saja ada sebagian ulama yang tidak membolehkan untuk melakukan akad *rahn* kecuali dalam perjalanan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, ad-Dahakh dan kalangan ulama Dhahiriyah. Tetapi mayoritas ulama membolehkannya dan tidak menjadikan kalimat “dalam perjalanan” (yang tercantum dalam ayat diatas)

²⁴ Al-Qur’an, 2 :283.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*....., 288.

²⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Sahih Al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), 158.

sebagai syarat, tetapi mereka memahami penyebutan tersebut hanya sebagai penggambaran kebiasaan yang berlaku ketika itu.²⁷

C. Rukun dan Syarat *Rahn*

1. Rukun Gadai (*Rahn*)

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Gadai (*Rahn*) harus memenuhi rukun sebagai berikut:²⁸

a. Orang yang menggadaikan (Aqid)

Aqid yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan menerima gadai (*murtahin*). Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria al-Ahliyah. Menurut ulama Syafi'i dalam buku karangan Rachmat Syafi'i, ahliyah adalah orang yang sah untuk jual-beli, yakni berakal mumayyiz, dan orang bodoh yang diberikan izin oleh walinya boleh melakukan *rahn*. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila, mabuk, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madharat.²⁹

Tidak diperselisihkan lagi bahwa di antara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah, bahwa tidak dilarang untuk bertindak sebagai orang yang dibenarkan untuk bertindak artinya, orang tersebut tidak berada dibawah pengampuan.

Washi (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaanya, jika tindakan

²⁷Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 93.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, jilid III (Semarang.: Asy-Syifa', 1990), 304.

²⁹Ibid., 162.

tersebut benar dan memang diperlukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, yang di tulis dalam buku karangan Ibnu Rusyd.

Imam Syafi'i berpendapat, dalam buku karangan yang di tulis oleh Ibnu Rusyd. Berpendapat bahwa wahsi dibolehkan menggadaikan barang tersebut, karena adanya kepentingan yang jelas. Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat, hamba *mukhatab* (hamba yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan hamba yang diberi izin, keduanya boleh menggadaikan. Suhun berpendapat bahwa jika seseorang menerima gadai oleh sebab harta yang dipinjamkannya, maka hal itu tidak boleh, Imam Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, dalam buku karangan yang di tulis oleh Ibnu Rusyd. Bahwa orang *muflis* (bangkrut, pailit) tidak boleh menggadaikan. Tetapi Imam Abi Hanifah membolehkannya. Tidak ada pendapat yang tegas dari Imam Malik berkenaan dengan orang yang habis hartanya karena hutang, apakah ia boleh menggadaikan? Yakni, apakah perbuatannya itu mengikat atau tidak mengikat? Menurut pendapat yang terkenal daripadanya dikatakan, bahwa ia boleh menggadaikan, yakni sebelum ia menjadi *muflis*.

b. Akad Gadai (*Rahn*)

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara pihak *rahn* dan *murtahin*. Akad perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada ditangan pihak

berpiutang. Pernyataan sighat yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.³⁰

Ulama Syafi'iyah berpendapat, dalam buku karangan yang di tulis oleh Ibnu Rusyd. Bahwa penggadaian bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama : harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua : penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Imam Malik berpendapat, dalam buku karangan yang di tulis oleh Ibnu Rusyd. Membolehkan penggadaian mushaf, tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisishan dalam hal ini berpangkal pada masalah jual beli. Ketiga : barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masanya pelunasan hutang gadai.

Imam Malik berpendapat, dalam buku karangan yang di tulis oleh Ibnu Rusyd. Bahwa menggadaikan apa yang tidak boleh dijual pada waktu penggadaian dibolehkan, seperti tanaman dan buah buahan yang belum nampak kebaikannya. Tentang menggadaikan buah buahan yang belum nampak kebaikannya, maka dari Imam Syafi'i ada dua pendapat, dalam buku karangan yang ditulis oleh Ibnu Rusyd. Menurut pendapatnya jika masa pelunasan hutang sudah tiba, maka buah tersebut dapat dijual dengan syarat dipetik. Sedangkan pendapat Abu Hamid mengatakan, dalam buku karangan yang ditulis oleh Ibnu Rusyd. Bahwa pendapat yang lebih benar adalah yang membolehkannya.³¹

Bagi Imam Malik, dalam buku karangan yang ditulis oleh Ibnu Rusyd. Menggadaikan apa yang tidak tertentu (nilainya) dibolehkan, seperti dinar-dinar dan dirham-dirham, apabila sudah dicetak. Menurut Imam Malik dan

³⁰Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, jilid III....., 306.

³¹Ibid.,307.

Syafi'i, kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak memiliki syarat gadai. Bahkan keduanya membolehkan barang gadaian itu dipinjamkan.

Diantara syarat gadai para fuqaha' telah sependapat, dalam buku karangan yang ditulis oleh Ibnu Rusyd. Bahwa beradanya barang gadaian di tangan penerima gadai adalah dari si penggadaian. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penerima gadai menerima barang tersebut dengan cara *ghashab* (merampas), kemudian orang yang dirampas barangnya itu menyatakan barang tersebut sebagai gadai di tangannya.

Imam Malik, dalam buku karangan yang di tulis oleh Ibnu Rusyd. Membolehkan pemindahan sesuatu yang dirampas itu dari tanggungan *ghashab* menjadi tanggungan gadai, di mana orang yang dirampas barangnya itu menganggap barang tersebut sebagai barang gadai di tangan perampas sebelum diterima daripadanya.

Imam Shafi'i, dalam buku karangan yang di tulis oleh Ibnu Rusyd. Berpendapat tidak boleh, bahkan ia menganggap tetap berada dalam tanggungan *ghashab*, kecuali jika orang yang dirampas barangnya itu telah menerimanya.

Fuqaha', dalam buku karangan yang di tulis oleh Ibnu Rusyd. Berselisih pendapat tentang penggadaian barang milik bersama. Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya. Silang pendapat tersebut berpangkal pada, apakah barang milik bersama itu dapat di kuasai atau tidak.³²

c. Barang yang digadaikan (*Marhun*)

Marhun berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/ hutang (*marhun bih*). Setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjualbelikan, berarti sah

³²Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, jilid III....., 309.

pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhun*). Gadai adalah perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (*ainiyah*). Karena itu gadai dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad (*marhun*). Syarat penyerahan selain melekat pada objek kebendaan, juga berlaku pula pada akad yang bersifat kebaikan (*tabarru'*). Tujuannya penyerahan dimaksudkan untuk memegang objek gadai. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, yang di tulis dalam buku karangan Rachmat Syafe'i, antara lain:³³

- 1) Dapat diperjualbelikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik *rahin*
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain
- 7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

d. *Marhun bih* (utang)

Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan;
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad;
- 3) Utang harus jelas diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh

³³ Chairuman Pasaribu, Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Cet 2, 143.

bersumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti.³⁴ Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan murtahin dengan disuruh untuk bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya.

2. Syarat Gadai (*Rahn*)

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*).³⁵

b. Syarat *Shighah*

Menurut ulama Hanafiyah akad *ar-rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutional*, cet 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115

³⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat ar-rahn, tetapi sekaligus membatalkan akad.

c. Syarat *marhun* (*Borg*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Syarat barang tersebut meliputi, dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

1. Harus bisa diperjualbelikan.
2. Harus berupa harta yang bernilai.
3. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
4. Harus diketahui keadaan fisiknya
5. Harus dimiliki oleh *rahin*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.³⁶

Ibnu Rusyd memaparkan ada dua syarat sah gadai dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* yang pertama syarat yang disepakati oleh ulama, yang kedua syarat yang diperselisihkan.

Mengenai syarat yang disepakati para ulama yakni, penguasaan atas barang. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

³⁶Ibid.,200-201.

³⁷Al- Qur'an, 2: 283.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagaimana kamu dipercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah [2]: 283)

Mengenai syarat yang diperselisihkan para ulama, Ibn Rusyd mengatakan bahwa syarat itu adalah penguasaan atas barang. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.³⁸

1. Ulama Dzahiri berpendapat bahwa diantara syarat gadai adalah dilaksanakannya dalam keadaan tidak ditemukan penulis. Mereka berpendapat bahwa gadai itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tidak didapatkan seorang penulis.
 2. Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan atas barang. Artinya, penerimaan gadai berhak menguasai barang gadai selama rahin belum melunasi utangnya. Jika barang gadai telah beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan peminjaman (*‘ariyah*), penitipan atau lainnya maka akad gadai tidak mengikat lagi. Imam Shafi’I berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.
- d. Syarat kesempurnaan *Rahn* (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam rahn. Diantara syarat-syarat memegang adalah, atas seizin rahin (ulama sepakat bahwa murtahin diperbolehkan memegang *borg* atas seizin *rahin*, baik secara sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk),

³⁸Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, jilid III....., 309.

rahn dan *murtahin* harus ahli dalam akad, *murtahin* harus tetap memegang *rahn*.

e. Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *Rahn*

Borg harus utuh, borg yang berkaitan dengan benda lainnya ulama hanafiyah berpendapat, tidak sah jika borg berkaitan dengan benda lain, seperti borg buah yang masih di pohon, sedangkan pohonya tidak dijadikan borg), gadai utang.

D. Hak dan Kewajiban Dalam Rahn

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rahn* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:³⁹

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

A. Hak penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak untuk menjual *marhun* (barang gadai), apabila pemberi gadai tidak mengembalikan uang pinjamannya tepat pada waktunya.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun* (barang gadai)
- 3) Selama pinjaman uang belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

B. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) berkewajiban bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya harga *marhun* (barang gadai), jika itu semua atas kelalaiannya.

³⁹Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.

- 2) *Murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan *marhun* (barang gadai) untuk kepentingan pribadi.
- 3) *Murtahin* (penerima gadai) berkewajiban untuk memberitahu *rahin* (penggadai) apabila *marhun* (barang gadai) akan dijual dikarenakan *rahin* tidak melunasi tanggungannya sesuai dengan perjanjian awal. *Murtahin* berhak menjual *marhun* (barang jaminan) apabila *rahin* tidak melunasi pinjamannya tepat waktu, tetapi harus memberitahukan dahulu kepada *rahin* pihak yang memiliki *marhun* (barang gadai).⁴⁰

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

A. Hak *rahin*

- 1) *Rahin* (penggadai) berhak untuk mendapatkan *marhun* (barang gadai) kembali setelah *rahin* melunai *marhun bih*.
- 2) *Rahin* berhak meminta ganti rugi atas kerusakan dan hilangnya *marhun* (barang gadai), apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* menyalahgunakan *marhun* (barang gadai).

B. Kewajiban *rahin*

- 1) *Rahin* berkewajiban melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan dengan *murtahin*, dan biaya lainnya yang ditentukan oleh *murtahin*.

⁴⁰Ibid., 55.

- 2) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* (barang gadai) miliknya, apabila *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman kepada *murtahin* tepat waktu.⁴¹

E. Pemanfaatan *Marhun*

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan.⁴² Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (*borg*) atas utang.⁴³ Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada di tangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua belah pihak ada kesepakatan.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk utang yang menarik manfaat.

Berikut adalah pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat *marhun* adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Shafi'i

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 255.

⁴²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet 1, 194.

⁴³Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), Cet I, 143.

Imam Shafi'i mengatakan bahwa manfaat dari jaminan adalah hak *rahn*, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*. Pandangan Imam Shafi'i tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah *rahn* dan bukan *murtahin*, walaupun barang ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Pengambilan manfaat atas barang jaminan yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahn*, bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada dibawah kekuasaan *murtahin*.

Pertama, hadits Nabi Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عِنَّمَهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ

“ Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, dia bersabda. Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).”⁴⁵

Hadith tersebut, menjelaskan bahwa barang gadaian itu tidak menutup hak atas pemiliknya yaitu orang yang menggadaikan untuk mengambil manfaat. Dengan demikian, orang yang menggadaikan tetap berhak atas hasil yang ditimbulkan dari barang gadaian tersebut, serta bertanggungjawab atas segala resikonya. Dan penerimaan gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkan sampai waktu yang telah ditentukan.⁴⁶

a. Kedua, hadits Nabi Saw:

⁴⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

⁴⁵ Imam Daraqutni, *Sunan Daraqutni* (Beirut: Darul Fikri, 1994). 26.

⁴⁶ Ash Shan'ani, *Subulus Salam III, Penerjemah Abd Rasyid Nafis* (Jakarta: Al-ikhlas, 1995), cet 1, hal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 كَانَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
 وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya." (HR. Bukhori)⁴⁷

Berdasarkan hadith tersebut, maka Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan ataupun kepercayaan atas *murtahin*.⁴⁸ Kepemilikan *marhun* tetap ada pada *rahin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*. Kemudian Ash-Shafi'i menjelaskan tassaruf yang dapat mengurangi harga *marhun* adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *rahin* menyewakan *marhun*, kecuali atas izin dari *murtahin*. Selanjutnya apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* itu bagian yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkan sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah, berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan

⁴⁷ Sahih Bukhari, *Terjemahan Shohih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa'), vol 3, 539.

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*....., 203.

bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Utang disebabkan jual beli, bukan karena mengutang. Hak ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut memintai gadai dengan sesuatu barang sesuai utangnya, maka hal itu dibolehkan
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah, alasan Ulama Malikiyah sama dengan Ulama Shafi'iyah, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhun* yang berfungsi sebagai jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syara'.

Pendapat selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak dibolehkan

Apabila pendapat Ulama Malikiyyah tersebut adalah, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah dari pihak *rahin*, namun, pihak *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* itu dengan syarat yang telah disebutkan diatas.⁴⁹

3. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah Berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat jika borg berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil

⁴⁹ Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*....., 41-42.

susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*, adapun *borg* selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah, dan ada kalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan mengunggungnya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.

Syarat syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a. Ada izin dari penggadai
- b. Adanya gadai bukan sebab menguntungkan

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua bagian:

- a. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam (pembantu).
- b. Apabila *marhun* bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh memanfaatkannya.⁵⁰

Adapun yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapatnya yaitu, adalah sebagai berikut:

- a. Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah ialah Hadith Nabi saw, sebagai berikut:⁵¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يَرْكَبُ
بِنَفَقَتِهَا إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَنَاوُ لَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

⁵⁰ Ibid., 43.

⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni* (Beirut: Dar al-Kitab Al- Araby, 1980), jil. 6, 432.

“Artinya: dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW, Beliau bersabda: susu hewan perah, diperah sebab nafkahnya apabila digadaikan. Binatang kendaraan juga dikendarai sebab nafkahnya apabila digadaikan dan terhadap yang mengendarai dan memerahnya, wajib memberi nafkahnya.

Hadith yang lainnya :

الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ الرُّ

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Barang jaminan itu boleh dinaiki/dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib member nafkah.”(HR. Bukhari)⁵²

Hadith tersebut membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari *rahin* dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang tersebut.

- b. Tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat barang selain barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya adalah sesuai dengan Hadith Nabi saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).”⁵³

4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, *rahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun*, kecuali atas izin *murtahin*. Begitu juga sebaliknya, dengan alasan, *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun*, sehingga *rahin* tidak boleh merujuk *marhun*

⁵²Sahih Bukhari, Terjemah Sahih Bukhari, vol, 539-540.

⁵³ Imam Dariquthni, Sunan Daruquthni, 26.

tanpa seizin *murtahin*. Jika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa izin, dan terjadi kerusakan, maka ia bertanggung jawab mengganti senilai kerusakannya.⁵⁴ Sebagian Ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.⁵⁵

Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah sebagai berikut:

a. Pertama, hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ
إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberi makanan.” (HR. Bukhari)⁵⁶

Nafkah *marhūn* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhūn* tersebut berada di kekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.

b. Kedua, menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai *murtahin*. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah berpendapat, yaitu apabila *marhūn* dikuasai *rahin*, berarti keluar dari tangannya dan *marhūn* tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhūn* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*,

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 266.

⁵⁵ Abdullah Rahman, *Fiqh Muamalat*,... 268.

⁵⁶ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Asy Syifa', t.th), 540.

maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat *rahin* harus datang kepada *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan madharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak *rahin*. Demikian pula, apabila setiap kali *murtahin* harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada *rahin*, ini pun sama madharatnya, maka dengan demikian, *murtahin* yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut, karena *murtahin* pulalah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan.⁵⁷ Pendapat ulama Hanafiyah tersebut menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah pihak *murtahin*. Hak ini disebabkan karena *marhun* tersebut yang telah dipelihara pihak *murtahin* dan ada di bawah kekuasaannya.⁵⁸

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan statusnya hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat dari penerimanya. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang (pemberi gadai) tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barang yang sudah digadaikan). *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang (pemberi gadai) tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.⁵⁹

⁵⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 49.

⁵⁹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 54.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KENDARAAN DI

DUSUN NGAMBAAN DESA BANGUNREJO KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN PONOROGO

(Studi Kasus di Toko Sakti Jaya)

A. Gambaran Umum Tentang Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Profil Desa Bangunrejo

Desa Bangunrejo merupakan salah satu dari 18 Desa yang terletak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sejarah terbentuknya Desa Bangunrejo berawal dari pemekaran dari Desa Sidorejo, yang mana dahulu kedua Desa tersebut menjadi satu, karena dianggap terlalu luas dan untuk menunjang pelaksanaan Pemerintah, maka pemerintah membagi menjadi 2 Desa yaitu Desa Sidorejo dan Desa Bangunrejo.⁶⁰

Setelah Desa Bangunrejo resmi berdiri sendiri, terbagi menjadi 4 kamituwan yaitu Dasun, Soko, Ngambakan, dan Walikukun. Desa Bangunrejo memiliki wilayah dengan luas tanah mencapai 1.022.00 Ha. Dalam satu desa kurang lebih terdiri dari 31 RT yang terbagi dalam 13 RW dan ada sekitar 1852 Kepala Keluarga (KK)⁶¹.

⁶⁰ Khusnudin, *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 15 Juli 2018

⁶¹ Didik Anwar Prayudi, *Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan*, (Sukorejo: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016), 18 dan 24.

Adapun batas-batasdesa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, adalahsebagaiberikut⁶²:

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Sidorejo	Sukorejo
Sebelah Selatan	Kauman	Kauman
Sebelah Timur	Sukorejo	Sukorejo
Sebelah Barat	Tulung	Sampung

Secara geografis Desa Bangunrejo terletak pada daerah dataran tinggi atau pegunungan. Sedangkan jarak Desa Bangunrejo ke Kabupaten Kota berjarak kurang lebih 12 KM dan membutuhkan waktu tempuh 30 menit. Sedangkan jarak Desa Bangunrejo ke Kecamatan berjarak kurang lebih 5 KM dan membutuhkan waktu tempuh 10 menit.⁶³

2. Keadaan Sosial Ekonomi, Politik dan Budaya

a. Sosial Ekonomi

Dari sudut pandang sosial ekonomi, mayoritas masyarakat desa Bangunrejo berada pada tingkat menengah keatas. Hampir 90% dari mereka bermata pencaharian sebagai petani, dan sedikit yang menjadi wiraswasta, peternak, maupun yang merantau ke luar daerah.⁶⁴

Dalam satu tahun, petani menanam padi sebanyak tiga kali dengan masa tanam 4 (empat) bulan, dan irigrasi sebagai sistem pengairannya. Selain menanam padi,

⁶²*Ibid*, 2.

⁶³ File Arsip Desa Bangunrejo Dalam Angka Tahun 2015

⁶⁴Didik Anwar Prayudi, *Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan...*30.

petani juga menanam kacang dan jagung sebagai selingan. Mereka juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, umbi-umbian dan sebagainya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di desa Bangunrejo ini juga telah dibentuk kelompok tani sebanyak 10 kelompok.⁶⁵

Dari segi pendidikan, masyarakat Desa Bangunrejo mayoritas pernah merasakan bangku sekolah, hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada di Desa Bangunrejo yaitu jumlah penduduk yang sedang atau tamat SD/Sederajat berjumlah 523 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat SLTP/Sederajat 1334 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat SLTA/Sederajat 946 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat D-1 15 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat D-2 68 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat D-3 42 orang, dan jumlah penduduk yang sedang/tamat S1 216 orang. Dan Desa Bangunrejo juga sudah ada lembaga Play Group, TK, SD/MI, dan Pondok Pesantren.⁶⁶

b. Sosial budaya/ adat istiadat

Kehangatan dan rasa saling menghormati masih sangat terasa saat menyambut kedatangan tamu maupun orang baru di daerah tersebut. Nuansa gotong-royong dan kekeluargaan masih sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat desa Bangunrejo. Hal ini dapat terlihat pada acara *hajatan*, seperti *mantenan*, *genduri*, *sunatan*, *piton-piton* dan lain-lain, Sehingga ketika salah satu warga ada yang memiliki *hajatan*, maka hampir seluruh masyarakat ikut gotong-royong untuk membantu mensukseskan acara tersebut.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan bahkan telah membudaya di masyarakat adalah arisan ibu-ibu dan bapak-bapak di masing-masing RT. Dengan adanya

⁶⁵ Informan 3, Wawancara, Ibu Siti Nadiroh, 25 juli 2017

⁶⁶ Ibid.

kegiatan arisan tersebut menjadikan masyarakat semakin guyup rukun, khususnya bagi ibu-ibu dan bapak-bapak desa Bangunrejo.

Adapun beberapa etos penduduk desa Bangunrejo antara lain sebagai berikut:⁶⁷

- a. Luas Wilayah Desa atau kelurahan
- b. Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya atau petani berdasi
- c. Banyak lahan pekarangan disekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan
- d. Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan
- e. Jumlah petani pada musim gagal atau panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain.
- f. Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan atau keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain, banyak penduduk yang mencaripekerjaan diluar desa atau kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten atau kota
- g. Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya
- h. Kebiasaannya masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak
- i. Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut menyediakan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan
- j. Kebiasaan masyarakat mencari atau mengumpulkan bahan makanan pengganti beras atau jagung pada asaat rawan pangan atau kelaparan atau gagal panen.
- k. Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah yang besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu
- l. Kebiasaan mendemonstrasi atau protes terhadap kebijakan pemerintah
- m. Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu- isu yang menyesatkan

⁶⁷Didik Anwar Prayudi, *Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan...* 35

- n. Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan
- o. Lebih banyak masyarakat yang diam atau masa bodoh atau apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya
- p. Kebiasaan aparat pemerintah desa atau kelurahan terlebih di tingkat RT,RW,dusun dan lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat.

3. Kegiatan dan Tradisi Sosial Keagamaan Masyarakat Sekitar Masjid

Hampir seluruh masyarakat desa Bangunrejo memeluk agama Islam sesuai dengan faham *Ahlussunnah wal jama'ah an-Nahdliyah*.

Beberapa kegiatan dalam bidang keagamaan yang rutin dilaksanakan masyarakat, diantaranya:

1. Yasinan bapak-bapak yang dilaksanakan setiap malam rabu dan malam jum'at.
2. Yasinan ibu-ibu yang dilaksanakan setiap malam kamis.
3. Pengajian/ Muslimatan se-desa Bangunrejo setiap hari Minggu Legi (pagi hari).
4. Pengajian/ Muslimatan se-kecamatan Sukorejo setiap hari Minggu Pahing (pagi hari).
5. Dzikrul Ghofilin se-kecamatan Sukorejo dan *Walimatus Safar*.

B. Profil Toko Sakti Jaya di Dusun Ngamban Desa Bangurejo Sukorejo Ponorogo

Penulis melakukan penelitian di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngamban Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Usaha ini sudah dirintis sejak tahun 2000.⁶⁸ Usaha ini dikelola oleh Bapak Meseno sendiri. Awal mulanya Bapak Kasno hanya berfokus pada peminjaman uang saja atau bisa disebut dengan gadai. Dalam

⁶⁸Tina, *Transkrip Wawancara*, Ponorogo 21 April 2019

memulai usahanya tersebut, Beliau memulai usahanya ini dengan modal yang sedikit sekitar Rp.1.000.000 pada saat itu.

Tiga tahun berlalu usaha tersebut sangat berkembang pesat, banyak masyarakat yang tau dari mulut ke mulut, maka dari itu Bapak Meseno berinisiatif untuk menambahkan modal usahanya dengan menjual tanah dari warisan orang tuanya. Karena semakin tahun usahanya semakin berkembang pesat lalu pada Tahun 2008 Bapak Meseno mulai merintis usaha baru yakni toko sembako yang dikelola oleh istrinya, usaha barunya tersebut tidak menghalangi usaha peminjaman uang/ gadai tadi.

Toko tersebut bernama Toko Sakti Jaya melayani sembako, peralatan tulis dan lain sebagainya. Kedua usahanya pun semakin berkembang, tetapi dalam perjalanannya pun ada juga pasang surutnya, yakni Bapak Meseno pernah ditipu. Dalam permasalahan tersebut Bapak Kasno selalu ikhlas dan sabar dalam menjalankan bisnisnya. Kedua usahanya tersebut sama-sama saling berkembang, lalu Bapak Meseno beserta istrinya mulai mengembangkan lagi bisnis tokonya yakni dengan menambah toko peralatan bangunan yang melayani semen, paralon, paku, dsb.

Dalam usaha Toko Sakti Jaya Bapak Meseno memiliki dua orang karyawan yang bernama eko dan ari, yang mengantar pesanan apabila ada masyarakat yang membeli semen ataupun paralon. Dalam menjalankan kedua usaha ini Bapak Meseno lebih lebih berfokus pada usaha gadai miliknya, tetapi beliau juga membantu istrinya dalam mengelola usaha Toko Sakti Jaya miliknya.

C. Praktik Gadai di Toko Sakti Jaya

1. Akad Gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya Bangunrejo

Dalam akad perjanjian gadai yang ada di Toko Sakti Jaya dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Bila menggunakan perjanjian secara tertulis yakni utang

yang dipinjam oleh pihak *rahin* sudah memasuki angka puluhan juta, ini dilakukan karena utang yang di pinjam oleh pihak *rahin* diatas angka Rp.10.000.000,00. Adanya perjanjian secara tertulis disini dimaksudkan untuk mengikat kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi. Sedangkan bila secara lisan utang yang dipinjam oleh pihak *rahin* dibawah angka puluhan juta. Isi dalam perjanjian secara tertulis tersebut kurang lebih meliputi identitas lengkap si penggadai, jumlah nominal utangnya, batas waktunya, identitas kendaraan, serta bertanda tangan di atas materai.⁶⁹

Dalam akad gadai, pihak *murtahin* memberikan syarat yang haruslah dipenuhi oleh pihak *rahin*. Yakni, ada uang tambahan pada saat pengembalian utang nanti. Biaya tambahan itu sebesar 10% dari utang yang telah dipinjam oleh *rahin* kepada *murtahin*. Uang tambahan tersebut bisa dibayarkan di awal maupun di akhir, bila di awal uang pinjaman yang diberikan kepada *rahin* sudah dipotong sebesar 10% dan *rahin* harus mengembalikan utang tersebut secara utuh.

Misalnya, *rahin* meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00. *Murtahin* memotong biaya tambahan tersebut sebesar 10%, yakni sebesar Rp. 500.000,00. Jadi, *rahin* menerima uang sebesar Rp.4.500.000,00 dan mengembalikan utang tersebut secara utuh yakni Rp.5.000.000,00. Bila uang tambahan tersebut diberikan diakhir maka, *rahin* mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah lagi dengan biaya tambahan sebesar 10%. Serta, *murtahin* juga memberikan ketentuan berupa, apabila *rahin* tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu maka, *marhu>n* akan dijual oleh pihak *murtahin*, hasil penjualan tersebut akan dipotong sisa utang *rahin* lalu sisanya akan diberikan kepada *rahin* kembali.

⁶⁹Tina, *Transkrip Wawancara*, Ponorogo 19 Mei 2019.

Jika *marhu>n* tersebut milik sepenuhnya dari pihak *rahin*. Beda halnya apabila *marhu>n* masih dalam keadaan kredit, *marhu>n* belum sepenuhnya milik *rahin* tetapi masih menjadi milik dari pihak dealer. Maka, *murtahin* akan menggadaikannya kembali kepada pihak lain.

Berikut ini ialah akad perjanjian antara pihak *rahin* dan pihak Bapak Meseno selaku pemilik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya:

a. Perjanjian Akad gadai antara pihak Pak Meseno dan Pak Sukadi

Pak Sukadi, beliau bertempat tinggal di Dusun Dasun Desa Bangunrejo. Bapak sukadi menggadaikan kendaraan motornya yakni sebuah motor Yamaha Mio di Toko Sakti Jaya,

“Saya menggadaikan kendaraan motor saya Yamaha Mio di tempatnya Pak Meseno mbak, saat itu saya membutuhkan uang yang sangat mendesak untuk membayar sekolah anak saya. Saya hanyalah buruh serabutan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka dari itu saya menggadaikan kendaraan saya kepada Pak Meseno. Akad awalnya gini mbak “Kang aku butuh duwit Rp. 1.500.000,00 nge bayar sekolah anakku, jaminan e motor ku mio iki kang. 2 sasi engkas duwet e tak balekne”, Pak Meseno menjawab “Iyooo, endi KTP lan STNK mu”. Lalu Pak Sukadi menunjukkan KTP dan STNK nya. Pak meseno memberikan beberapa syarat “Ngene kang iki ngko enek tambahane duwet yo kang, iso dipotong neng ngarep opo ngko tok wenehi ng mburi, lan kingko nek sampek jatuh tempo awakmu durung biso nglunasi motor jaminane iki tak dol kang”.⁷⁰ Uang tambahannya tersebut saya diberikan diakhir mbak. Dan saya melunasi hutang saya secara tepat waktu”.

b. Perjanjian Akad gadai antara pihak Pak Meseno dan Pak Prayit

Pak Prayit, beliau bertempat tinggal di Lembeyan Magetan, beliau menggadaikan sebuah kendaraan bermotor dengan merek honda beat dengan warna biru di Toko Sakti Jaya Dusun Ngamban Desa Bangunrejo.

⁷⁰Sukadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 1 Maret 2019 .

“Pada saat itu saya lagi butuh uang yang sangat mendesak mbak untuk biaya persalina istri saya. Saya tahu tempat gadai milik Pak Meseno ini dari teman saya.⁷¹ Saya hanyalah seorang buruh tani mbak yang mana penghasilan saya tidak pasti, dan juga biaya persalinan sekarang tidak sedikit. Saat itu saya datang ke tempat Pak Meseno. Akad awalnya kurang lebih begini mbak. “Pak aku ngampil duwet Rp. 3.000.000,00 nge lahiran bojo ku, utang e tak balekne 3 sasi engkas”. Pak Meseno Menjawab “Iyoo, KTP karo STNK mu ndi kang aku ndelok”. Pak Prayit menunjukkan KTP dan STNK nya untuk di cek oleh Pak Meseno. Pak meseno memberikan beberapa syarat “Ngene kang iki ngko enek tambahane duwet yo kang, iso dipotong neng ngarep opo ngko tok wenehi ng mburi”. Lalu Pak Meseno memberikan pinjaman kepada Pak Prayit. Kendaraan saya dipegang oleh Pak Meseno mbak. Uang tambahannya saya berikan kepada Pak Meseno diakhir mbak.

c. Perjanjian Akad gadai antara pihak Pak Meseno dan Pak Supri

Pak Supri, beliau bertempat tinggal di Jambon, beliau menggadaikan motornya yang bermerk honda vario warna hitam di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo.

“Waktu itu saya lagi kepepet butuh uang mbak, dikarenakan saya meminjam uang kepada anak saya selang beberapa bulan anak saya juga membutuhkan uang jadi saya kembalikan uang yang saya pinjam kepada anak saya. Saya berhutang kepada Pak Meseno sebesar Rp. 7.000.000,00, saya mengenalnya dari teman saya. akad awal perjanjian nya kurang lebih seperti ini. “Kang aku nyilih duit Rp. 7.000.000,00, aku butuh duwit nge nyaur utang, insya Allah tak balekne 6 sasi ngkas, iki jaminane motor ku Honda Vario. Pak meseno menjawab pertanyaan Pak Supri “Iyoo kang KTP lan STNK mu ndi kang tak delok e”.⁷² Pak Meseno mengecek KTP dan STNK dari Pak Supri dan beliau memberikan beberapaa syarat. “ Ngene yo kang kingko enek tambahan duwit, kenek tok bayar ng ngarep dipotong langsung soko duwit sing tak silihi iki, utowo di wehne ng mburi yo gapopo. Kendaraan dipegang oleh Pak Meseno mbak. Uang tambahannya langsung dipotongkan diawal mbak, jadi saya hanya menerima sekitar 7 juta lebih sedikit

d. Perjanjian Akad gadai antara pihak Pak Meseno dan Pak Muslimin

Pak Muslimin, beliau bertempat tinggal di Desa Tulung Kecamatan Sampung, beliau menggadaikan mobilnya yang bermerk Panther dengan warna hitam di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo.

⁷¹Prayit, Hasil Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2019.

⁷²Supri, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 Maret 2019.

“Saat itu saya lagi kepepet butuh uang mbak, waktu itu saya butuh uang tambahan untuk membeli peralatan son sebesar Rp 15.000.000,00, dengan memberikan jaminan berupa mobil saya yang bermerk Panther. Saya sudah mengenal Pak Meseno lama mbak. Akad perjanjian awal saat saya hutang kepada Pak meseno yakni “Kang, aku silihono duwet Rp. 15.000.000,00 nge imbuh tuku peralatan son, jaminan ne mobil iki ben kene, ngko tak balekne 5 sasi nan ngkas”. Lalu Pak Meseno menjawab “Iyooo, ndi STNK karo KTPmu. Pak meseno memberikan beberapa syarat “Ngene kang iki ngko enek tambahane duwet yo kang, iso dipotong neng ngarep opo ngko tok wenehi ng mburi”. Pak Meseno menyuruh saya kembali lagi besok untuk penyerahan uang dan penyerahan jaminan mobil saya mbak, setelah itu saya bertanda tangan dibawah materai.⁷³ Mobil tersebut berada ditangan Pak Meseno. Uang tambahan nya saya berikan diakhir.

e. Perjanjian Akad gadai antara pihak Pak Meseno dan Pak Endar

Pak Endar, beliau bertempat tinggal di Kepek’an kecamatan Sumoroto, beliau menggadaikan mobilnya yang bermerk honda brio warna putih di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo.

“Saat itu saya lagi membutuhkan uang tambahan untuk membeli tanah . Saya mengenal Pak Meseno dari teman saya mbak. Waktu itu saya melakukan perjanjian secara tertulis. Akad awal nya yakni “Kang aku butuh duwit Rp. 10.000.000,00 nge imbuh tuku lemah, iki jaminan e mobil ku, lan utang e tak balekne 4 sasi, tapi nek aku wes due duwet paling ora sampek 4 sasi tak balekne”.⁷⁴ Waktu itu Pak meseno juga mengecek KTP dan STNK saya mbak. Setelah itu Pak meseno memberikan syarat mengenai uang tambahan dan juga kendaraan akan dijual ketika sudah jatuh tempo. Waktu itu uangnya tidak langsung cair mbak, Pak Meseno menyuruh saya untuk kembali lagi besok untuk menyerahkan uang dan juga pengambilan jaminan kendaraan mobil milik saya. waktu itu saya melakukan perjanjian secara tertulis, saya bertanda tangan dibawah materai.

2. Objek Gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya Bangunrejo

Pada era moderen seperti ini masyarakat dibuat lebih mudah dalam hal apapun. Sekarang ini jual beli motor berkembang sangat pesat dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Banyak dealer yang bersaing dengan menawarkan barang jualan mereka, mulai dari uang muka yang sangat murah,

⁷³Muslimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Mei 2019.

⁷⁴Endar, *Transkip Wawancara*, Ponorogo 20 Mei 2019.

adanya undian berhadiah sampai ada yang menggunakan uang muka 0%, bisa membawa motor pulang dengan hanya membawa surat keterangan riwayat hidup.

Dengan menjamurnya sistem jual beli seperti itu banyak sekali menimbulkan permasalahan didalam masyarakat. Dengan sistem yang ditawarkan oleh pihak dealer tersebut membuat tertarik banyak pihak mulai dari masyarakat dari kalangan ke bawah sampai menengah ke atas. Dalam ini yang menjadi fokus permasalahan yakni masyarakat menengah ke bawah. Demi menutup gengsi dan kebutuhan mereka kadang tidak memikirkan hal ke depannya.

Transaksi gadai sudah menjadi kegiatan yang lumrah di dalam masyarakat. Khususnya praktik gadai yang terjadi di Desa Bangunrejo tepatnya praktik gadai yang ada di Toko Sakti jaya. Alasan masyarakat menggadaikan kendaraan mereka yakni untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak diantaranya biaya anak sekolah, untuk membangun rumah, ada musibah kecelakaan, dsb.

Toko Sakti Jaya sudah mempunyai nama yang baik di dalam masyarakat. Ada banyak masyarakat yang meminjam uang di Toko Sakti Jaya tersebut dengan memberikan jaminan berupa kendaraan bermotor ataupun mobil. Masyarakat lebih memilih meminjam uang di Toko Sakti Jaya karena dalam proses nya terbilang cukup mudah dan tidak berbelit. Syarat gadai yang ada di Toko Sakti Jaya tersebut hanya memberikan STNK dan KTP saja,⁷⁵ nama dalam stnk dan ktp haruslah sama. Pihak Toko Sakti Jaya pun juga menerima gadai yang jaminannya berupa kendaraan yang masih kredit, hal itu yang membuat warga tertarik menggadaikan kendaraan mereka daripada di penggadaian yang berbadan hukum. Karena dalam pegadaian yang berbadan hukum proses peminjamannya cukup berbelit, serta barang jaminan haruslah sah milik dari pihak *rajin*(penggadai)

⁷⁵Tina, *Transkrip Wawancara*, Ponorogo 21 April 2019.

3. Pemanfaatan barang Gadai terjadi di Toko Sakti Jaya Bangunrejo

Praktik gadai yang terjadi di Dusun Ngamban Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Khususnya yang terjadi di Toko Sakti Jaya, dalam proses gadai, *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan memberikan jaminan berupa STNK beserta kendaraannya, motor maupun mobil yang akan dipegang oleh pihak *murtahin* selaku penerima gadai.⁷⁶

Dalam hal ini *murtahin* menjadi pemilik sementara dari barang jaminan tersebut, sampai pihak *rahin* mengembalikan utangnya tepat waktu. Dalam hal ini pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk disewakan kembali kepada orang lain, dan apabila modal sudah mulai menipis pemilik gadai juga menggadaikan barang jaminan tersebut kepada pihak lain.

Keuntungan dari pemanfaatan barang jaminan tersebut dipegang sepenuhnya oleh *murtahin* selaku pemilik gadai. Pihak *rahin* selaku pemilik dari barang jaminan tersebut tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Keuntungan dari hasil pemanfaatan barang jaminan tersebut digunakan oleh Bapak Meseno selaku pemilik gadai untuk hal apapun mulai dari kebutuhan primer dan sekunder serta untuk menambahkan modal kembali dalam bisnis gadainya. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Meseno yakni, “Uang yang ada disini memutar mbak, agar uang berkembang dan modal tidak habis”.⁷⁷

⁷⁶Meseno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 25 Januari 2019

⁷⁷Meseno, *Transkrip Wawancara*, Ponorogo 2 Februari 2019

Pihak *murtahin* menyewakan barang gadaian tersebut kepada pihak yang membutuhkan, dan hal tersebut tidak dijelaskan di dalam akad serta tanpa sepengetahuan dari pihak *rahin* selaku pemilik sah dari barang gadaian tersebut. Pihak *murtahin* menyewakan barang gadaian tersebut yang berupa motor dan mobil, perharinya sebesar Rp.50.000,00 untuk kendaraan bermotor, apabila kendaraan mobil pihak *murtahin* menyewakannya perharinya sebesar kisaran Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00.

Dari pemaparan yang diutarakan dari pihak pemilik Toko Sakti jaya, uang yang ada dalam pegadaian tersebut memutar, maksudnya bila ada pihak yang meminjam uang di Toko Sakti jaya tersebut yang memberikan jaminan berupa kendaraan bermotor ataupun mobil beserta stnknya. Pihak *murtahin* pun menggadaikannya lagi kendaraan tersebut kepada pihak yang lainnya tanpa sepengetahuan dari pihak *rahin* selaku pemilik sah dari kendaraan tersebut. Masyarakat yang menggadaikan kendaraan mereka tidak hanya warga sekitar Desa Bangunrejo saja. Banyak pula warga luar Desa Bangunrejo yang menggadaikan kendaraan mereka di Toko Sakti Jaya tersebut. Dan faktor tersebut yang membuat pihak *murtahin* menyewakan atau menggadaikan barang jaminan milik *rahin*, karena rumah dari pihak *rahin* tidak berdekatan dengan Toko Sakti Jaya tersebut, pihak *rahin* tidak mengetahui hal tersebut.

Pihak *murtahin* hanya menggadaikan barang jaminan tersebut sekitar 1 sampai 2 bulan saja, tanpa melebihi batas waktu yang dilakukan dengan pihak *rahin* yang menggadaikan, jadi apabila *rahin* membayar utangnya dan mengambil barang jaminannya, barang jaminan tersebut sudah ada dan tidak berada pada pihak lain. Dalam hal menyewakan dan juga menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain,

hasil keuntungan tersebut menjadi milik seutuhnya dari pihak *murtahin* tanpa memberikan sebagian keuntungan kepada pihak *rahin* selaku pemilik sah dari barang jaminan tersebut.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KENDARAAN DI TOKO SAKTI JAYA DI DUSUN NGAMBAAN DESA BANGUNREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Dalam Praktik Gadai Kendaraan di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Tidak akan sah gadai (*Rahn*) sebelum memenuhi syarat dan rukun gadai (*Rahn*). Dalam rukun *rahn* memuat mengenai ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin*. Akad dalam *Rahn* tidak akan sempurna tanpa adanya penyerahan *marhūn* (barang gadai). Menurut pendapat para ulama', dalam buku karangan Ismail Nawawi, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.⁷⁸

Adapun hasil wawancara dan observasi yang telah penulis temukan yakni, dalam praktik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya. Dalam praktik gadai pada umumnya sudah memenuhi unsur-unsur gadai. Untuk mengetahui sah atau tidaknya

⁷⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 20.

akad dalam praktik gadai tersebut maka, harus diketahui dulu mengenai rukun dan syarat *Rahn* dalam hukum islam, yakni sebagai berikut:

a. Orang yang menggadaikan (*Aqid*)

Aqid yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan menerima gadai (*murtahin*). Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *al-Ahliyah*. Menurut ulama Syafi'i dalam buku karangan Rachmat Syafe'i, ahliyah adalah orang yang sah untuk jual-beli, yakni berakal mumayiz, dan orang bodoh yang diberikan izin oleh walinya boleh melakukan *rahn*. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila, mabuk, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madharat.

Berdasarkan pembahasan teori diatas maka, akad pada praktik gadai di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangurejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo apabila ditinjau dari hukum Islam yakni, bahwa antara *rahin* dan *murtahin* sudah cakap dan memenuhi syarat yakni, pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut sudah aqil baligh, berakal, dan atas keinginannya sendiri.

b. Akad *Rahn*

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Akad perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang. Pernyataan

sighat yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.

Menurut ulama Hanafiyah akad *ar-rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat *ar-rahn*, tetapi sekaligus membatalkan akad.

Praktik gadai kendaraan yang terjadi di Toko Sakti Jaya menggunakan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Isi dalam perjanjian tersebut yakni pihak *murtahin* memberikan syarat berupa adanya uang tambahan ketika pengembalian utang nanti. Uang tambahan tersebut bisa dipotong diawal maupun diberikan diakhir. Serta apabila sudah memasuki jatuh tempo dan pihak *rahn* belum juga bisa mengembalikan utangnya, maka jaminan tersebut akan dijual oleh pihak *murtahin* serta sisanya akan dikembalikan lagi kepada pihak *rahn* apabila kendaraan tersebut milik sah dari *rahn*. Bila kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan tersebut statusnya masih dalam keadaan kredit maka, apabila *rahn* tidak mengembalikan utang secara tepat waktu kendaraan tersebut akan di gadaikan kembali kepada orang lain. Sedangkan isi perjanjian secara tertulis meliputi identitas lengkap dari pihak *rahn* dan *murtahin*. Penjelasan mengenai utang yang

dipinjam, identitas lengkap kendaraan yang dijadikan jaminan, batas waktu pengembalian utang, serta tanda tangan diatas materai.

Berdasarkan pembahasan teori diatas praktik akad gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya dalam syarat yakni, adanya uang tambahan yang diberikan oleh pihak *rahin* kepada *murtahin* yang bilamana hal tersebut disebutkan pada saat akad. Dalam praktinya yang ada di Toko Sakti Jaya hal uang tambahan tersebut dijelaskan pada saat akad berlangsung, Hal tersebut menjadi tidak sah dikarenakan mengarah kesuatu persoalan yakni riba. Dalam pengambilan keuntungan boleh saja asalkan hal tersebut tidak disebutkan sebelum terjadinya akad.

Mengenai syarat adanya jaminan yang akan dijual oleh pihak *murtahin* apabila pihak *rahin* tidak melunasi utangnya, hal tersebut diperbolehkan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktinya yang ada di Toko Sakti Jaya, dalam hal tersebut dilakukan secara musyawarah antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Ketika sudah jatuh tempo pihak *murtahin* akan memberikan kabar kepada pihak *rahin* mengenai utangnya. Apabila pihak *rahin* tidak ingin kendaraannya dijual oleh pak Meseno selaku pihak *murtahin* maka, *murtahin* akan memberikan tenggang waktu lagi selama kurun waktu 1 bulan. Apabila pihak *rahin* sudah tidak bisa membayar utang nya maka, barang jaminan tersebut akan dijual *murtahin*. Adanya syarat tersebut diperbolehkan dikarenakan pihak *murtahin* mengajak pihak *rahin* bermusyawarah terlebih dahulu mengenai permasalahan tersebut. Adanya syarat tersebut tidak mendatangkan madharat kepada kedua belah pihak, maka hal tersebut diperbolehkan.⁷⁹

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti akan melihat suatu persoalan tersebut dengan menggunakan teori yang berbeda. Yakni, menggunakan teori *Qardlu*

⁷⁹Meseno, Transkrip Wawancara, Ponorogo 20 Mei 2019

(Pinjaman hutang). Dalam persoalan yang sudah penulis paparkan dalam bab iii yakni, dalam akadnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak *Muqtardl* (Pihak yang menerima pinjaman hutang). Secara umum, syarat klausul dalam akad *qardlu* ada tiga. Yakni, syarat fasid yang *mufsid*, syarat *fasid* yang tidak *mufsid*, dan syarat *shahih*. Syarat fasid yang *mufsid* yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qardlu* yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak, *muqtardl* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai yang lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*mufsid*), sebab termasuk riba *qardli*.⁸⁰

Disamping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekunsi akad *qardl*, sebab spirit akad *qardlu* dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong. Sehingga akan kontradiktif jika akad *qardlu* dimanfaatkan untuk kepentingan mencari uang.

Syarat yang kedua yakni syarat fasid tidak *mufsid* yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qardlu* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqtardl* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtardl* lebih besar. Yang pertama seperti, memberikan pinjaman hutang Rp.100.000, dengan syarat mengembalikan Rp.900.000. Dan yang kedua seperti, memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab *muqtardl* berkepentingan (*gharadl*) dengan tempo tersebut, misalnya agar tidak dicuri orang, dan muqtardid juga sedang dalam kondisi sulit membayar hutang (*mu'sir*) sebelum jatuh tempo tersebut.

Menurut *qaul ashah*, klausul kedua ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan (*mulghah*), sehingga tidak membatalkan akad *qardlu* (*gharir mufsid*). Sebab,

⁸⁰Tim Laskar Pelangi, "Metodologi Fiqh Muamalah" (Kediri, Lirboyo Press: 2016) 101.

klausul yang memiliki muatan menguntungkan sepihak *muqtaridl* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan pihak *muqtaridl* lebih besar, bukan termasuk praktik memanfaatkan akad *qardlu*, untuk kepentingan mencari keuntungan, melainkan justru untuk memberikan keuntungan lebih kepada *muqtaridl*, sehingga termasuk bentuk janji kebajikan yang sejalan dengan seperti akad *qardlu* itu sendiri, yakni tolong menolong. Namun menurut versi lain, klausul kedua ini juga termasuk syarat yang membatalkan, sebab dianggap menyalahi system dan konsekuensi akad *qardlu*. Karena, akad *qardlu* adalah akad dengan system mengembalikan penggantinya secara sama, tidak kurang dan tidak lebih.⁸¹

Menurut syarat sah yang ketiga yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qardlu* hanya bersifat sebagai jaminan, seperti syarat gadai *rahn*, syarat persaksian, syarat dan penanggung jawab, dll. Sebab muatan klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan bersifat sebagai keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.

Berdasarkan ketiga syarat diatas permasalahan dalam praktik gadai yang ada di Toko Sakti Jaya masuk dalam syarat yang pertama yakni syarat *fasid* yang *mufsid* yang dimana pihak *murtahin* mensyaratkan mengenai adanya tambahan uang selain utang pokok. Hal tersebut bisa membatalkan akad, sebab termasuk riba *qardli*. Klausul yang demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qardli*, sebab seperti akad *qardlu* dibangun atas prinsip tolong-menolong, sehingga akan kontradiktif jika akad *qardlu* dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.

⁸¹Ibid., 103.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Gadai Kendaraan Kredit di Toko Sakti Jaya Dusun Ngamban Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Syarat *Marhūn* (Borg)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Menurut ulama Syafi'iyah dalam buku karangan ismail nawasi, gadai bisa sah dengan terpenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang, maksudnya ialah barang jaminaan tersebut milik sepenuhnya dari pihak *rahin* si penggadai. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, yang di tulis dalam buku karangan Rachmat Syafi'i, antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik rahin
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain
- 7) Dipegang (dikuasai) oleh rahin
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.⁸²

⁸²Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*.....115.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, banyak barang yang dijadikan jaminan di Toko Sakti Jaya yang masih berupa motor atau mobil kredit belum sepenuhnya milik dari pihak *rahin* selaku penggadai. Dari sampel wawancara bapak Prayit, Wiji, Sukadi, Suhadi dan Pak Supri kelima sampel tersebut mereka meminjam uang dengan jaminan kendaraan yang masih berstatus kredit yang sudah dijelaskan secara detail dalam paparan data, dan satu diantaranya bukan kendaraan kredit.

Hal tersebut sudah lumrah terjadi menurut pemaparan dari bapak Meseno selaku pihak pemilik gadai di Toko Sakti jaya. Menurut penjelasan sebelumnya akad gadai yang sah haruslah memenuhi rukun dan syarat gadai (*Rahn*) yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pemaparan mengenai syarat *marhun* (*borg*) diatas yakni. Barang gadai dalam kepemilikannya tidak boleh terhalang, maksudnya ialah barang jaminan tersebut haruslah secara hukum milik sah dari pihak *rahin* si penggadai. Namun, dalam kasus barang jaminan yang ada di Toko Sakti Jaya, dalam sampel yang sudah tertulis dalam paparan data, banyak barang jaminan gadai yang masih dalam keadaan kredit belum sepenuhnya milik dari penggadai.

Praktik gadai yang menggunakan barang jaminan yang masih dalam keadaan kredit, secara hukum belum sepenuhnya milik dari *rahin* si penggadai, Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan syarat ketentuan gadai (*Rahn*) dalam hukum Islam. Dalam praktik gadai seperti ini akan menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak entah itu dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“ Kecelakaanlah besarlah bagi orang-orang yang curang”. (QS. Al-Muthafifi: 1)

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Kendaraan di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya." (HR. Bukhori)⁸³

Menurut penjelasan hadis diatas, pihak *murtahin* diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut , sesuai dengan biaya yang ia keluarkan untuk perawatan barang jaminan tersebut. Menurut Ulama Hanabilah mereka berpendapat jika *marhun* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak

⁸³Sahih Bukhari, *Terjemahan Shohih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa'), vol 3, 539.

diizinkan oleh *rahin*, apabila borg selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.

Namun dalam praktik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya terdapat pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak *murtahin*. Dalam pemanfaatannya dikategorikan berlebihan, pihak *murtahin* menyewakan kembali barang jaminan tersebut kepada orang lain. Hasil dari menyewakan barang jaminan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pihak *murtahin*, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan primer maupun sekunder dan juga digunakan kembali untuk menambah modalnya, seperti yang diutarakan oleh Pak Meseno selaku pemilik gadai yakni “Uang yang ada disini memutar mbak, bilamana ada orang yang menggadaikan disini saya sewakan kembali kepada orang lain”. Dalam pemanfaatan barang jaminan tersebut akan mengurangi nilai jual dari barang jaminan tersebut entah itu kendaraan lecet ataupun pada mesin kendaraan yang kurang prima.

Adapun menurut pendapat Imam Syafi’i, *rahin* bertanggungjawab atas perawatan *marhun*. Segala manfaat yang ditimbulkan oleh *marhun* menjadi hak *rahin* sebagai pemilik jaminan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
كَانَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رَوَاهُ أَبُو بَخْرِي)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya." (HR. Bukhori)⁸⁴

⁸⁴Sahih Bukhari, *Terjemahan Shohih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa'), vol 3, 539

Berdasarkan hadits tersebut, barang gadaian tidak menutup hak atas pemiliknyanya. Orang yang menggadaikan tetap berhak atas hasil yang ditimbulkan dari barang gadaian tersebut, serta bertanggungjawab atas segala resikonya. *Murtahin* hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkan sampai waktu yang telah ditentukan. *Marhūn* tidak lain sebagai jaminan ataupun kepercayaan atas *murtahin*.

Praktik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya, termasuk praktik gadai yang memanfaatkan barang jaminan. Bisa dilihat dalam paparan data. *Marhūn* dipegang sepenuhnya oleh *murtahin*. *Murtahin* menyewakan kembali barang gadaian tersebut kepada orang lain secara berlebihan, pihak *murtahin* pun juga menggadaikan barang jaminan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak *rahin*. Hasil dari pemanfaatan tersebut sepenuhnya dipegang oleh pihak *murtahin*. Mengenai pemanfaatan barang jaminan tersebut juga tidak dijelaskan pada saat akad berlangsung. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits diatas bahwasannya barang jaminan tidak menutup akan pemiliknyanya. Pemilik juga berhak atas hasil yang ditimbulkan dari pemanfaatan tersebut. Pengambilan manfaat atas utang bisa digolongkan kedalam riba, yang mana hal itu dilarang oleh syara'.

Sedangkan pendapat Ulama Malikiyah *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhūn* dengan syarat diberikan izin oleh pemiliknyanya. Berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'i, bahwasannya *murtahin* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhūn* dikarenakan keharaman mengambil manfaat atas utang yang termasuk dalam kategori riba. Sedangkan dalam pemanfaatan barang gadai yang ada di Toko Sakti Jaya tidak adanya kesepakatan pada saat akad mengenai pemanfaatan barang jaminan. Sudah dijelaskan dalam transkrip wawancara yakni beberapa sampel yang penulis ambil mereka tidak mengenaui mengenai pemanfaatan kendaranya.

Menurut Hanafiyah, *rahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun*, kecuali atas izin *murtahin*. Begitu juga sebaliknya, dengan alasan, *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun*, sehingga *rahin* tidak boleh merujuk *marhun* tanpa seizin *murtahin*. Jika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa izin, dan terjadi kerusakan, maka ia bertanggung jawab mengganti senilai kerusakannya. Sebagian Ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.

Terdapat kesamaan mengenai pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Hanafiyah, yakni. *Murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut asalkan mendapatkan izin dari pihak *rahin* selaku pemilik gadai. Dalam transkrip wawancara, pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai di Toko Sakti Jaya tidak mengentahui mengenai pemanfaatan barang jaminan tersebut, serta pada saat akad berlangsungpun tidak dijelaskan mengenai pemanfaatan *marhun*.

Praktik gadai di Toko Sakti Jaya merupakan praktik gadai yang memanfaatkan barang jaminan. Mengambil manfaat atas utang tergolong dalam kategori riba. Menurut penulis praktik gadai yang memanfaatkan barang jaminan serta tanpa persetujuan pihak pemilik gadai hal itu tidak sah. Dalam pemanfaatan barang gadai tersebut terdapat unsure riba.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menguraikan permasalahan gadai kendaraan yang terjadi di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam mengenai akad gadai kendaraan yang terjadi di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, termasuk akad gadai yang mengandung unsur riba, ada syarat tambahan pembayaran uang ketika pengembalian pinjaman pokok.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai objek gadai kendaraan yang berstatus kredit di Toko Sakti Jaya Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Ponorogo, tidak sesuai dengan hukum Islam, karena barang jaminan yang digunakan untuk transaksi belum sepenuhnya milik *rahin*.

3. Pemanfaatan gadai yang ada di Toko Sakti Jaya Dusun Ngamban Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, menurut Hukum Islam sebagai berikut: menurut Imam Hanabilah *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhūn* tanpa seizin dari pihak *rahin*, menurut madzab Imam Syafi'i *murtahin* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhūn* dikarenakan keharaman mengambil manfaat atas pinjaman yang termasuk dalam kategori riba, sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan asalkan mendapatkan izin dari pihak *rahin*.



B. SARAN

1. Diharapkan praktik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo harus merubah system praktik gadainya yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak. Praktik gadai yang terjadi di Toko Sakti Jaya tersebut sudah berjalan selama 15 tahun tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Dalam pemanfaatan barang gadai diharapkan pihak *murtahin* selaku pemilik gadai di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak memanfaatkan lagi barang jaminan tersebut. Dikarenakan barang jaminan *marhun* tersebut hanyalah titipan dari pihak *rahin* yang berhutang serta dalam pemanfaatannya pun tidak boleh berlebihan. Seharusnya pihak *murtahin* merawat dengan baik barang jaminan tersebut dan memanfaatkannya tidak berlebihan agar tidak menimbulkan madharat diantara salah satu pihak.

3. Untuk masyarakat yang menggadaikan kendaraan mereka di Toko Sakti Jaya di Dusun Ngambaan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Haruslah mengetahui praktik gadai yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Masyarakat juga harus mengetahui mengenai objek gadai yang sesuai dengan hukum Islam agar tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Qur'an 4: 29.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ash Shan'ani. *Subulus Salam III, Penerjemah Abd Rasyid Nafis*. Jakarta: Al-ikhlas, 1995.

Bukhari, Sahih. *Terjemahan Shohih Bukhari*. Semarang: CV. AsySyifa'.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

- Damanuri, Aji . *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo:STAIN Po Press, 2010.
- Daruquti, Imam. *Sunan Daruquti*. Bairut: DarulFikri, 1994.
- Didik Anwar Prayudi, *Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan*, (Sukorejo: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016), 18 dan 24
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar FiqhMuamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatah Idris, Abdul. *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- File Arsip Desa Bangunrejo Dalam Angka Tahun 2015
- Ghofur Anshori, Abdul. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadi, Sholikin. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Slemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *FiqhMuamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Qomarul. *FiqhMu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Sahih Al-Bukhari*,Juz III. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996.
- Ma'rifah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai KebunKelapa Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Skripsi*. IAIN Ponorogo,2018.
- Mardani.*Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakara.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam – Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, jilid III. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, 1971.
- Shalikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013.
- Sunarto, Ahmad dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy Syifa', t.th.
- Sunarsih. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi*. IAIN Ponorogo.
- Wahyuningrum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi*. IAIN Ponorogo.
- Wahyuningsih, Nur, *Studi Komparasi Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi'i, Skripsi*. IAIN Ponorogo.
- Zuhirah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.